

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 5 1 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DIPERBANYAK OLEH:

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KAB. PELALAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 51 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang:

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 51 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2002 Nomor 22);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 51 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2003 Nomor 51);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2004 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PARIWISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 51 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2002 Nomor 51), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruh Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan dan Firma, Kongsi, Koperaasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.

- 7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut yang merupakan usaha pendukung pariwisata.
- 8. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- 9. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut yang merupakan usaha pendukung pariwisata.
- 10. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.
- 11. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
- 12.Usaha rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
- 13. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan

- peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
- 14. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
- 15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan ataas jumlah yang telah ditentukan.

- 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
- Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

"Pasal 3

Izin Usaha berlaku selama kegiatan usaha dimaksud berjalan kecuali Izin Usaha Pariwisata Alam berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.

- Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 " Pasal 6
- (1) Persyaratan Izin Usaha Hotel dan Usaha Pendukung Pariwisata lainnya selain Rumah Makan dan Restoran :
 - a. Surat Permohonan diatas materai Rp. 6000,-
 - b. Rekomendasi Camat setempat;
 - c. Izin Gangguan(HO) yang masih berlaku;
 - d. IMB / Surat sewa-menyewa bangunan;
 - e. Bukti setoran Pajak Hotel;
 - f. Pas foto 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. Foto copy KTP sebanyak 4 (empat) lembar;
 - h. Gambar / foto bangunan;
 - i. Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) Persyaratan Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan Kelas A dan B:
 - a. Surat permohonan diatas materai Rp. 6.000;
 - b. Rekomendasi Camat setempat;
 - c. Izin Gangguan(HO) yang masih berlaku;
 - d. Pas foto 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Foto copy KTP sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. Bukti Setoran Pajak Restoran dan Rumah Makan:
 - g. Akte Pendirian (untuk badan usaha);
 - h. IMB atau bukti sewa menyewa bangunan;
 - i. Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

- (3) Persyaratan Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan Kelas C dan D :
 - a. Surat permohonan diatas materai Rp. 6.000,-;
 - b. Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
 - c. Pas foto 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Foto copy KTP sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Bukti Setoran Pajak restoran dan Rumah Makan;
 - f. IMB atau bukti sewa menyewa bangunan;
 - g. Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- 4 Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ayat (3) dan (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin Usaha Pariwisata wajib membayar Retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Hotel:
 - 1. Berbintang
 - a) Bintang I Rp. 4.000.000,00;
 - b) Bintang II Rp. 5.000.000,00;
 - c) Bintang III Rp. 6.000.000,00;
 - d) Bintang IV Rp. 7.000.000,00;
 - e) Bintang V Rp. 8.000.000,00.

-		
2	Me	lati
Acres 1	IVIC	ICILI

a)	Melati I	Rp.	500.000,00;
b)	Melati II	Rp.	750.000,00;
c)	Melati III	Rp.	1.000.000,00.

b. Perkemahan:

a)	Kelas	Α	Rp.	300.000,00;
	Kelas		Rp.	400.000,00;
,	Kelas	_	Rp.	500.000,00.

c. Penginapan Remaja: Rp. 500.000,0	c. Penginapan Remaja:	Rp.	500.000,00
-------------------------------------	-----------------------	-----	------------

d. Pondok Wisata:

1.	Pondok Wisata Kelas A	Rp.	500.000,00;
2.	Pondok Wisata Kelas B	Rp.	750.000,00.

e. Restoran:

1.	Kelas A	Rp.	1.500.000,00;
2.	Kelas B	Rp.	1.000.000,00;
3.	Kelas C	Rp.	750.000,00;

f. Rumah Makan:

1. K	celas A	Rp.	1.000.000,00;
2. K	Celas B	Rp.	750.000,00;
3. K	(elas C	Rp.	500.000,00;

g. Rekreasi dan Hiburan Umum:

1. a). Bioskop

b). Bioskop terbuka Rp. 300.000,000 c). Film Keliling Rp. 200.000,000 2. Bilyard Rp. 500.000,000 3. Mesin Permainan anak / Video Game Rp. 300.000,000 4. Kamar Mandi Air Panas Rp. 300.000,000	- Kelas AC	Rp.	1.000.000.00;
c). Film Keliling Rp. 200.000,000 2. Bilyard Rp. 500.000,000 3. Mesin Permainan anak / Video Game Rp. 300.000,000 4. Kamar Mandi Air Panas Rp. 300.000,000 5. Kolam renang Rp. 700.000,000 6. Lapangan Golf Rp.1.000.000,000; - 18 Hole Rp.1.000.000,000; - 9 Hole Rp. 750.000,000; - Mini Golf Rp. 500.000,000. 7. Sanggar Seni tari Rp. 500.000,000. 8. Gedung Pertunjukan/Gedung serba guna : - Kelas A Rp. 500.000,000;	- Kelas Non AC	Rp.	750.000,00;
2. Bilyard Rp. 500.000,00 3. Mesin Permainan anak / Video Game Rp. 300.000,00 4. Kamar Mandi Air Panas Rp. 300.000,00 5. Kolam renang Rp. 700.000,00 6. Lapangan Golf - 18 Hole Rp.1.000.000,00; - 9 Hole Rp. 750.000,00; - Mini Golf Rp. 500.000,00. 7. Sanggar Seni tari Rp. 500.000,00. 8. Gedung Pertunjukan/Gedung serba guna: - Kelas A Rp. 500.000,00;	b). Bioskop terbuka	Rp.	300.000,00;
3. Mesin Permainan anak / Video Game Rp. 300.000,00 4. Kamar Mandi Air Panas Rp. 300.000,00 5. Kolam renang Rp. 700.000,00 6. Lapangan Golf - 18 Hole Rp.1.000.000,00; - 9 Hole Rp. 750.000,00; - Mini Golf Rp. 500.000,00. 7. Sanggar Seni tari Rp. 500.000,00. 8. Gedung Pertunjukan/Gedung serba guna: - Kelas A Rp. 500.000,00;	c). Film Keliling	Rp.	200.000,00.
Video Game Rp. 300.000,00 4. Kamar Mandi Air Panas Rp. 300.000,00 5. Kolam renang Rp. 700.000,00 6. Lapangan Golf - 18 Hole Rp.1.000.000,00; - 9 Hole Rp. 750.000,00; - Mini Golf Rp. 500.000,00. 7. Sanggar Seni tari Rp. 500.000,00. 8. Gedung Pertunjukan/Gedung serba guna : - Kelas A Rp. 500.000,00;		Rp.	500.000,00.
4. Kamar Mandi Air Panas Rp. 300.000,000 5. Kolam renang Rp. 700.000,000 6. Lapangan Golf - 18 Hole Rp.1.000.000,000; - 9 Hole Rp. 750.000,000; - Mini Golf Rp. 500.000,00. 7. Sanggar Seni tari Rp. 500.000,00. 8. Gedung Pertunjukan/Gedung serba guna: - Kelas A Rp. 500.000,000;		Rp.	300.000,00.
5. Kolam renang Rp. 700.000,00 6. Lapangan Golf - 18 Hole Rp.1.000.000,00; - 9 Hole Rp. 750.000,00; - Mini Golf Rp. 500.000,00. 7. Sanggar Seni tari Rp. 500.000,00. 8. Gedung Pertunjukan/Gedung serba guna : - Kelas A Rp. 500.000,00;			300.000,00.
- 18 Hole Rp.1.000.000,00; - 9 Hole Rp. 750.000,00; - Mini Golf Rp. 500.000,00. 7. Sanggar Seni tari Rp. 500.000,00. 8. Gedung Pertunjukan/Gedung serba guna : - Kelas A Rp. 500.000,00;	5. Kolam renang	Rp.	700.000,00.
- Mini Golf Rp. 500.000,00. 7. Sanggar Seni tari Rp. 500.000,00. 8. Gedung Pertunjukan/Gedung serba guna: - Kelas A Rp. 500.000,00;		Rp.1.0	000.000,00;
7. Sanggar Seni tari Rp. 500.000,00. 8. Gedung Pertunjukan/Gedung serba guna: - Kelas A Rp. 500.000,00;	- 9 Hole	Rp. 7	750.000,00;
8. Gedung Pertunjukan/Gedung serba guna : - Kelas A Rp. 500.000,00;	- Mini Golf	Rp.	500.000,00.
8. Gedung Pertunjukan/Gedung serba guna: - Kelas A Rp. 500.000,00;	7. Sanggar Seni tari	Rp.	500.000,00.
	8. Gedung Pertunjukan/Gedu	ung serb	a guna :
- Kelas B Rp. 300.000,00;	- Kelas A	Rp.	500.000,00;
	- Kelas B	Rp. 3	300.000,00;

9. Pertujukan berpindah-pindah	Rp.	300.000,00.
10.Kapal/Perahu Motor	Rp.	200.000,00.
11.Perahu Dayung/Layar	Rp.	100.000,00.
12.Kolam Pemancingan	Rp.	300,000,00;
13.Pusat Seni dan Pameran	Rp.	500.000,00.
14.Sepeda Air	Rp.	100.000,00.
15.Mobil Mini Bermotor	Rp.	100.000,00.
16.Korsel dan Sejenisnya	Rp.	50.000,00
17.Kereta Api Mini	Rp.	100.000,00.
18.Angkutan Rekreasi Lokal	Rp.	100.000,00.

	19.Kendaraan Rekreasi Anak		
	tidak Bermotor	Rp.	50.000,00.
	20.Kuda Tunggang Rekreasi	Rp.	50.000,00.
	21.Lapangan Tenis:		
	a. Terbuka	Rp.	200.000,00;
	b. Tertutup	Rp.	300.000.00.
	22. Taman Bermain Anak-anak		
	(childrenplay Group)	Rp.	500.000,00.
	23. Sirkus dan Sejenisnya		300.000,00.
	24.Kamar Mandi Uap/Sauna	Rp. '	100.000,00;
	25.flower bood/Taman bunga		200.000,00.
	26. Mendaki Gunung dan sejenisnya		200.000,00.
	27. Sanggar Senam	Rp.	500.000,00.
	28. Salon Kecantikan	Rp.	500.000,00.
	29. Pangkas Rambut	Rp.	500.000,00.
	30. Lapangan Bulu Tangkis	Rp.	200.000,00.
	31.Squash	Rp.	300.000,00.
	32.Bowling	Rp.	300.000,00.
	33.Jet Sky	Rp.	100.000,00.
	34.Speed Boad	Rp.	100.000,00.
h.	Obyek Wisata :		
	1. Kelas A	Rp. 1	.000.000,00.
	2. Kelas B	Rp.	750.000,00.
	3. Kelas C	Rp.	500.000,00.

 Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 22 Maret 2006

BUPATI PELALAWAN,

dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 22 Maret 2006 PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

dto

H.T. KASROEN. HR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2006 NOMOR 07

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 51 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

UMUM

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum mengenai definisi dari pariwisata dan usaha pariwisata, ditambahkan kata " usaha pendukung pariwisata". Hal ini dimaksudkan sebagai penekanan pada usaha-usaha yang mempunyai kaitan kuat dengan pariwisata sebagai obyek retribusi yaitu usaha-usaha yang ikut serta mendukung aktifitas kepariwisataan seperti hotel, rumah makan, kolam renang, tempat hiburan dan usaha – usaha sejenis lainnya.

Sedangkan pada Pasal 6 yang mengatur tentang Persyaratan Izin Usaha Pariwisata menurut kelas dan skala usaha yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan supaya dalam proses pembuatan izin usaha dapat disesuaikan dengan kemampuan dan akala usaha tersebut sehingga diharapkan dapat lebih mudah dan memacu pengelola untuk membuat izin.

Disamping itu juga dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Ketentuan Pidana disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

II.

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 6